



SOSIALISASI PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Indonesia



1. Jaminan Kecelakaan Kerja
2. Jaminan Kematian
3. Jaminan Hari Tua
4. Jaminan Pensiun
5. Jaminan Kehilangan Pekerjaan

BPJS KETENAGAKERJAAN
PERLINDUNGAN UNTUK
SELURUH PEKERJA

2

**BADAN
PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL
INDONESIA**



BPJS KESEHATAN
PERLINDUNGAN UNTUK
SELURUH MASYARAKAT



Segmentasi Peserta BPJS Ketenagakerjaan

Penerima Upah (Pekerja Formal)

PT, CV, UD,
Lembaga,
Badan Usaha
Lainnya



Bukan Penerima Upah (Pekerja Informal)

Wirasusaha, Pedagang,
Driver Ojek, Petani,
Peternak, Nelayan,
Tukang Sayur, dll



Pekerja Jasa Konstruksi

Proyek APBD,
Proyek APBN,
Proyek Swasta,
Proyek Dana
Internasional, dll



Pekerja Migran Indonesia



JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)

Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi **akibat hubungan kerja**, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

Dinyatakan kasus kecelakaan kerja apabila terdapat unsur **ruda paksa** yaitu cedera pada tubuh manusia akibat suatu peristiwa atau kejadian (seperti terjatuh, terpukul, tertabrak, dan lain-lain).



MANFAAT JKK



**KECELAKAAN
KERJA**

- PENGANGKUTAN :**
- Darat, Sungai atau Danau
Rp. 5.000.000,-
 - Laut Rp. 2.000.000,-
 - Udara Rp. 10.000.000,-

BESAR IURAN
0,24 – 1,74%

01 Biaya Perawatan dan Pengobatan

- Sesuai kebutuhan medisnya (*Unlimited*)
- *Home Care* → Rp. 20.000.000,- (max. 1 tahun)

02 Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)

- Santunan STMB
- 6 Bln I 100% upah
- 6 Bln II 100% upah
- Seterusnya 50% upah

03 Meninggal Dunia

- Santunan Sekaligus 60% x 80 Bln upah
- Santunan Berkala Rp. 500.000,- x 24bln / sekaligus Rp. 12 Juta
- Biaya Pemakaman Rp. 10.000.000,-
- Beasiswa Anak Peserta Rp. 174.000.000,-

BEKERJA KEMBALI

CACAT

MENINGGAL DUNIA

CACAT FUNGSI

% Kurang Fungsi x % Tabel x 80 Bln Upah

CACAT SEBAGIAN ANATOMIS

% Tabel x 80 Bln Upah

CACAT TOTAL TETAP

- 70% x 80 Bln Upah
- Santunan Berkala: Rp. 500.000,- x 24bln/ sekaligus Rp. 12 Juta
- Beasiswa Anak Peserta Rp. 174.000.000,-

JAMINAN KEMATIAN (JKM)

Peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, dimaksudkan untuk meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang.

BESAR IURAN : 0,3 %



MANFAAT JKM

SANTUNAN KEMATIAN
RP 20.000.000,-

BIAYA PEMAKAMAN
RP 10.000.000,-

**SANTUNAN BERKALA/
DIBAYAR SEKALIGUS**
RP 12.000.000,-

TOTAL : RP 42.000.000,-

BANTUAN BEASISWA : RP 174.000.000,-

(Masa luran minimal 3 tahun, beasiswa untuk 2 anak)



JAMINAN HARI TUA (JHT)

- PRINSIP : Tabungan untuk bekal hari tua
- Merupakan akumulasi iuran + hasil pengembangan
- Diberikan secara sekaligus

BESAR IURAN

5,7 %

2% Pekerja + 3,7% Perusahaan



MANFAAT JHT

Dibayarkan kepada tenaga kerja apabila

- Mencapai usia pensiun, 56 tahun
- Mengalami cacat total tetap untuk selama-lamanya
- Meninggal dunia
- Mengundurkan diri dan terkena PHK
- Meninggalkan Negara Republik Indonesia untuk selama-lamanya (pindah kewarganegaraan untuk WNI dan kembali ke negara asal untuk WNA)



Manfaat Program Jaminan Pensiun



Jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat

Manfaat pensiun terdiri dari :

- Manfaat pensiun hari tua
- Manfaat pensiun janda/ duda
- Manfaat pensiun cacat
- Manfaat pensiun anak
- Manfaat pensiun orang tua



Manfaat dapat diberikan secara :

Manfaat Berkala

Minimum : Rp 363.300,-/ bulan
Maksimum : Rp 4.357.900,-/ bulan

Manfaat Sekaligus

Dibayarkan secara Lump Sum beserta tingkat pengembangan

JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN



Tujuan Penyelenggaraan Program JKP (UU No. 11 Tahun 2020)

Untuk mempertahankan **derajat kehidupan yang layak** pada saat pekerja/buruh **kehilangan** pekerjaan



Jaminan Kehilangan Pekerjaan (PP No. 37 Tahun 2021)

“Jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami **Pemutusan Hubungan Kerja** berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja”



Prinsip Penyelenggaraan (UU No. 11 Tahun 2020)

Prinsip penyelenggaraan program JKP adalah **Asuransi Sosial**



MANFAAT PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN

01



- Berbasis kompetensi
- Diselenggarakan oleh LPK Pemerintah, Swasta, atau Perusahaan yang terdaftar & terverifikasi di Sisnaker

02



- Layanan informasi pasar kerja dan/atau bimbingan jabatan

03




KEMENTERIAN
KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA



MANFAAT UANG TUNAI

Diberikan setiap bulan
maksimal selama 6 bulan



dari upah terakhir
yang dilaporkan
perusahaan untuk
3 bulan pertama




dari upah terakhir
yang dilaporkan
perusahaan untuk
3 bulan berikutnya

Batas Atas Upah untuk pertama kali
ditetapkan sebesar **Rp5.000.000,00**



IURAN PROGRAM JKP



“Rekomposisi iuran” adalah pengalihan sejumlah persentase tertentu dari iuran program jaminan sosial yang ada menjadi iuran program JKP

PENGAJUAN MANFAAT JKP

01



SYARAT MASA IUR

12 bulan dalam 24
bulan di mana 6 bulan
dibayar berturut-turut

02



PERIODE PENGAJUAN

Sejak dinyatakan PHK
sampai dengan 3 bulan
sejak ter-PHK

03



SYARAT PENGAJUAN

- Bukti PHK
- Adanya komitmen
untuk bekerja kembali

BUKTI PHK



KRITERIA BUKAN PENERIMA MANFAAT

PHK yang disebabkan oleh:



Mengundurkan
diri

Cacat Total
Tetap



Pensiun

Meninggal Dunia,
dan



PKWT yang
masa kerjanya
berakhir sesuai
jangka waktu
kontrak
kerjaannya

**TERIMA
KASIH**